## ABSTRAK PERATURAN

KLASIFIKASI - ANGGARAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.02/2019 TANGGAL 16 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1627)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.02/2018 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN

- ABSTRAK: Bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur bagian anggaran kementerian negara/lembaga pada klasifikasi organisasi dan menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pengusulan, penetapan, penggabungan, dan pembubaran bagian anggaran dan satuan kerja anggaran, dan untuk memberikan pedoman terkait program yang dapat bersifat lintas kementerian negara/lembaga sesuai dengan kebijakan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152 TLN No.5178), Permenkeu RI Nomor 102/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No.1173).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyusunan RKA-K/L dan RDP BUN berdasarkan Klasifikasi Fungsi dilakukan secara berjenjang yang terdiri atas: perumusan fungsi dilakukan untuk level Kementerian Lembaga, perumusan Program dilakukan untuk level unit eselon I atau setara unit eselon I sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga atau untuk PPA BUN yang mencerminkan kebijakan pemerintah, perumusan Kegiatan dilakukan untuk level unit eselon II atau setara unit eselon II atau Satker yang mencerminkan penjabaran dari Program atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dan RDP BUN Kementerian/Lembaga dan PPA BUN menyusun Program dan Kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berupa keluaran (output) dan hasil (outcome).

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2019.

Lampiran halaman 7 s.d. 35